

**ANLISYS OF UNIVERSITAS RIAU STUDENTS ATTITUDE  
TOWARDS TRANSGENDER PHENOMENON AT SM.AMIIN  
STREET OF KELURAHAN SIMPANG BARU OF KECAMATAN  
TAMPAN PEKANBARU CITY**

**Idwi Ikhsanes<sup>1</sup>, Zahirman<sup>2</sup>, Haryono<sup>3</sup>**

Email: iikhsanes@gmail.com<sup>1</sup>, Zahirman\_thalib@ymail.com<sup>2</sup>, haryono@lecturer.unri.ac.id<sup>3</sup>  
No. Hp: 085363092454

Pancasila and Citizenship Education Program  
Faculty of Teacher Training and Education  
Universitas Riau

**Abstract:** *This research is motivated by the existence of transgender at SM. Amin street, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Pekanbaru City. Formulation of the problem in this research are (1) How are student attitudes to transgender phenomenon at Sm.Amin street (2) What is causes student Univeristas Riau choose that attitude (3) How are the action taken by student related attitude who is shown to transgender phenomenon at Sm.Amiin street. This research has purpose to find out the student attitude of Univeristas Riau. This metode of research is descriptive and qualitative. Some informan in this research are active students of Universitas Riau that were determind by purposive sampling technique and combined by snowballing sampling technique. Data were collected through interviews, observation and documentation with triangulation technique. Base on research result, it can be concludid that the students of Universitas Riau have negative and positive attitude. The negative attitude with religious, law, health and social reasons. The positive attitude with human rights reason but in essence its human right also have limits that is should not be contradictory with moral, religious values, security, and public order. There are some actions which is shown from some negative attitudes but no action is shown from some positive attitudes*

**Key Word:** *Attitude, Student Universitas Riau, Transgender Phenomenon*

**ANALISIS SIKAP MAHASISWA UNIVERSITAS RIAU  
TERHADAP FENOMENA TRANSGENDER DI JALAN SM. AMIN  
KELURAHAN SIMPANG BARU KECAMATAN TAMPAN  
KOTA PEKANBARU**

**Idwi Ikhsanes<sup>1</sup>, Zahirman<sup>2</sup>, Haryono<sup>3</sup>**

Email: iikhsanes@gmail.com<sup>1</sup>, Zahirman\_thalib@gmail.com<sup>2</sup>, haryono@lecturer.unri.ac.id<sup>3</sup>  
No. Hp: 085363092454

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Riau

**Abstrak :** Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya fenomena Transgender di Jalan SM. Amin Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana Sikap Mahasiswa Universitas Riau terkait fenomena Transgender di jalan SM.Amin (2) apa yang menyebabkan mahasiswa Universitas Riau memilih sikap tersebut (3) bagaimana tindakan yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Riau terkait sikap yang ditunjukkan terhadap fenomena Transgender di jalan SM.Amin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sikap mahasiswa Universitas Riau. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif Universitas Riau yang ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* dan dikombinasikan dengan teknik *snowbaling sampling*. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan teknik triangulasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mahasiswa Universitas Riau mempunyai sikap negatif dan positif. Sikap negatif dengan alasan Agama, Hukum, Kesehatan dan Sosial. Sikap Positif dengan alasan HAM namun pada hakikatnya HAM juga mempunyai batasan yaitu tidak boleh bertentangan dengan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum. Terdapat tindakan yang ditunjukkan dari sikap negatif namun tidak terdapat tindakan yang ditunjukkan dari sikap positif.

**Kata Kunci:** Sikap, Mahasiswa Universitas Riau, Fenomena Transgender

## PENDAHULUAN

Fenomena LGBT saat ini berkembang begitu pesat. Salah satunya yaitu fenomena Transgender. Dalam (Ruhghea, Sara dkk, 2014) Saat ini didalam masyarakat masih ditemukan kesalahpahaman dalam membedakan antara *sex* dan gender dalam memahami jenis kelamin. *Sex* adalah perbedaan jenis kelamin yang ditentukan secara biologis yang melekat pada individu yang dibedakan dari genetik hormon dan anatomi antara laki-laki dan perempuan, dimana kromosom 46, XX akan menghasilkan seorang wanita dan kromosom 46, XY akan menjadi pria. Sehingga jika orang mengubah dirinya seara total termasuk jenis kelaminnya maka dikatakan bahwa orang tersebut adalah Transeksual (Dian Puspitasari, 2012). Sementara gender mengacu pada perbedaan laki-laki dan perempuan dalam peran, fungsi, hak, tanggung jawab dan perilaku yang dikonstruksikan oleh tata nilai sosial melalui proses budaya dari kelompok masyarakat tertentu. Meskipun peran gender telah ditetapkan oleh sebuah budaya, penyimpangan identitas gender tetap saja terjadi. Akibatnya muncul perasaan laki-laki atau perempuan pada fisik yang berbeda, yang membuat dirinya ingin hidup dalam identitas gender yang tidak sesuai jenis kelaminnya; mereka disebut sebagai Transgender, dan perubahan dapat terjadi dari *female to male* atau *male to female* (Stieglitz, 2010). Bisa dikatakan Transgender belum pasti merupakan Transeksual, sedangkan Transeksual sudah pasti dapat dikatakan Transgender.

Dapat dilihat pelaku Transgender ini begitu banyak di Indonesia. Dari laki-laki yang berubah ke perempuan yang biasa dikenal dengan waria, wadam dan bencong. Ataupun perempuan yang berubah ke laki-laki dan biasa dikenal dengan Buci dan Tomboy.

Di Kota Pekanbaru yang berjulukan Kota Madani sendiri terdapat aktivitas Transgender yang terpampang secara nyata dan hampir ada di setiap sudut kota serta ruas-ruas jalan utama, diantaranya di jalan Soekarno Hatta, Jalan Ahmad Yani dan Jalan SM. Amin.

Jalan SM. Amin sendiri merupakan jalan dimana gerbang Utama Universitas Riau berada. Bahkan tidak tanggung-tanggung aktivitas Transgender yang berlokasi di Jalan SM. Amin Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan ini berpusat di depan Gerbang Utama Universitas Riau. Mereka mulai menampakan dirinya pada pukul ± 22.00-04.30 WIB. Transgender yang ada di Jalan SM. Amin ini lebih dikenal dengan sebutan Waria atau Bencong Arenka.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis memfokuskan penelitian pada fenomena Transgender yang terdapat di Jalan SM. Amin Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Hal ini juga didasarkan kepada lokasi dari fenomena Transgender di Jalan SM. Amin Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan berdekatan dengan kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru Pekanbaru.

Sebagai "*Agent of Change*" dan "*Control Social*" mahasiswa Universitas Riau memiliki perhatian terhadap hal ini. Salah satu wujud perhatian mahasiswa terkait fenomena Transgender ini. Mahasiswa dituntut mampu bersikap kritis tentu banyak tidaknya mengetahui bahkan ikut serta dalam mengawal berbagai fenomena yang terjadi saat ini. Sebagai mahasiswa yang dikenal dengan kaum intelektualitas muda tentu mempunyai pandangan sendiri dalam menentukan sikap terkait fenomena Transgender ini, dimana fenomena ini baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi mentalitas suatu bangsa.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai “Analisis Sikap Mahasiswa Universitas Riau Terhadap Fenomena Transgender Di Jalan SM. Amin Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah sikap mahasiswa Universitas Riau terkait fenomena Transgender di jalan SM.Amin, apa yang menyebabkan mahasiswa Universitas Riau memilih sikap tersebut, bagaimanakah tindakan yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Riau terkait sikap yang ditunjukkannya terhadap fenomena Transgender di jalan SM.Amin. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sikap mahasiswa Universitas Riau terkait fenomena Transgender di Jalan SM. Amin, apa yang menyebabkan mahasiswa Universitas Riau memilih sikap tersebut, tindakan yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Riau terkait sikap yang ditunjukkannya terhadap fenomena Transgender tersebut..

## **METODE PENELITIAN**

### **Informan Penelitian**

Informan yang diteliti adalah mahasiswa aktif Universitas Riau dengan teknik pengambilan informan menggunakan Purposive Sampling sesuai kebutuhan dan dikombinasikan dengan teknik Snowball Sampling

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Observasi dilakukan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Wawancara adalah teknik untuk mengadakan komunikasi, dilakukan oleh dua pihak yaitu yang memberikan pertanyaan dan memberikan jawaban. Dokumentasi yaitu mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen. Triangulasi merupakan pengecekan terhadap metode pengumpulan data.

## **TEKNIK ANALISIS DATA**

Adapun data yang dianalisa menggunakan deskriptif kualitatif yaitu penggambaran keadaan atau fenomena yang diperoleh kemudian menganalisisnya dengan bentuk kata untuk diperoleh suatu kesimpulan. Proses analisis menggunakan empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian ini merupakan dari sumber yang peneliti wawancarai di lapangan selama kegiatan penelitian ini berlangsung. Pelaksanaan dilakukan melalui teknik pengumpulan data yang telah dirumuskan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi dengan teknik triangulasi. Dalam proses observasi peneliti langsung kelokasi penelitian melihat bagaimana keseharian mahasiswa Universitas Riau dan bagaimana fenomena Transgender yang ada di jalan SM. Amin dan dalam proses penelitian peneliti mendapatkan sebuah pengalaman melihat bagaimana aktivitas mahasiswa Universitas Riau dan Fenomena Transgender tersebut. Dalam proses wawancara, peneliti mewawancarai beberapa mahasiswa Universitas Riau. Hal ini dilakukan Untuk memperoleh penjelasan atau informasi lebih lanjut untuk melengkapi data penelitian. Informan yang berhasil diwawancarai diberikan inisial sebagai berikut: BT, RE, NT, HD, AN, RA, CH, AK, MG, MH, SK, RF, HR, IS, AD, DN, AH, RM, JK, WW, HF, RD, AV, ZL, AR, IH, IN, AT.

Semua data hasil penelitian langsung dibahas, dan diuraikan sesuai dengan rumusan masalah yang terdapat dalam pertanyaan peneliti sebagai berikut:

### **Sikap Mahasiswa Universitas Riau Terhadap Fenomena Transgender di Jalan SM. Amin Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota pekanbaru.**

Sikap merupakan emosi atau afek yang diarahkan oleh seseorang kepada orang lain, benda, atau peristiwa sebagai objek sasaran sikap. Sikap melibatkan kecenderungan respon yang bersifat prefensial. Dalam konteks itu, seseorang memiliki kecenderungan untuk puas atau tidak puas, positif atau negatif, suka atau tidak suka terhadap suatu objek sikap (Hanurawan, 2010)

Sikap sebagai cara bereaksi terhadap suatu rangsangan yang timbul dari seseorang atau situasi, dalam hal ini terkait dengan perasaan mendukung atau menolak terhadap suatu objek tertentu (Haryanto, 2010)

Dari hasil penelitian diketahui bahwa terdapat sikap negatif (menolak) dan positif (mendukung) terhadap fenomena transgender di jalan SM. Amin Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

### **Penyebab Mahasiswa Universitas Riau Memilih Sikap Negatif dan Positif Terkait Fenomena Transgender di Jalan SM. Amin Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota pekanbaru.**

#### 1. Sikap Negatif (Menolak)

Sikap negatif (menolak) yang ditunjukkan oleh informan disebabkan oleh beberapa alasan Pertama melihat dari sisi agama. Indonesia mengakui 6 agama yang dapat dipeluk oleh setiap rakyat Indonesia. Kota Pekanbaru sendiri merupakan kota yang bergelarkan Pekanbaru Kota Madani. Firdaus ST MT menerangkan maksud dari kata madani mengartikan Kota Pekanbaru merupakan Kota yang berisikan masyarakat agamis dan berperadapan, berkualitas dan berkemajuan (Tribunnews.com diakses pada tanggal 29/05/18 pukul 22:30 WIB). Pekanbaru merupakan kota madani yang berbudayakan Melayu dimana budaya melayu kental dengan nilai-nilai keislamannya.

Dari pandangan islam yang bersumberkan Al-qur'an dan Hadist diterangkan sebagai berikut:

Surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya:

*“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS.Al-Hujarat: 13)”*

Menurut kitab Tafsir Ath-Thabari mengajarkan prinsip equality (keadilan) bagi segenap manusia di hadapan Allah dan hukum yang masing-masing telah ditentukan jenis kelaminnya dan ketentuan Allah ini tidak boleh diubah dan seseorang harus menjalani hidupnya sesuai kodratnya (Choirul Nur Akrom, 2017)

Surat An-Nisa' Ayat 119 yang artinya

*“Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya”. Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, Maka Sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. (QS.An-Nisa': 13)”*

Menurut kitab-kitab tafsir seperti Tafsir Ath-Thabari, Al-Shawi, Al- Khazin (I/405), Al-Baidhawi (II/117), Zubat al-Tafsir (hal.123) dan al-Qurthubi (III/1963) disebutkan beberapa perbuatan manusia yang diharamkan karena termasuk “mengubah ciptaan Tuhan” sebagaimana dimaksud ayat di atas yaitu seperti mengebiri manusia, homoseksual, lesbian, menyambung rambut dengan sopak, pangur dan sanggul, membuat tato, mengerok bulu alis dan takhannus (seorang pria berpakaian dan bertingkah laku seperti wanita layaknya waria dan sebaliknya). (Choirul Nur Akrom, 2017)

Ibnu ‘Abbas radhiallahu ‘anhuma berkata

*“Rasulullah Shallallahu a'laihi wa sa sallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki”(HR. Al-Bukhari no. 5885, 6834)*

Ath-Thabari memaknai sabda Nabi Shallallahu a'laihi wa sa sallam diatas dengan ucapan: *“tidak boleh laki-laki menyerupai wanita dalam hal pakaian dan perhiasan yang khusus bagi wanita dan tidak boleh pula sebaliknya (wanita menyerupai laki-laki)”*.

Dalam Sunan Abu Dawud dibawakan hadits dari Abu Hurairah radhiallu an'hu, ia berkata:

*“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian laki-laki.”*  
(HR. Abu Dawud no. 3575. Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah berkata: *Hadits ini hasan dengan syarat Muslim*).

Dalam masalah laki-laki menyerupai wanita ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan: “Allah Subhanahu wa Ta’ala menciptakan laki-laki dan perempuan di mana masing-masingnya Dia berikan keistimewaan. Laki-laki berbeda dengan wanita dalam penciptaan, watak, kekuatan, agama dan selainnya. Wanita demikian pula berbeda dengan laki-laki. Siapa yang berusaha menjadikan laki-laki seperti wanita atau wanita seperti laki-laki, berarti ia telah menentang Allah dalam qudrah dan syariat-Nya, karena Allah Subhanahu wa Ta’ala memiliki hikmah dalam apa yang diciptakan dan disyariatkan-Nya. Karena inilah terdapat nash-nash yang berisi ancaman keras berupa laknat, yang berarti diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah, bagi laki-laki yang menyerupai (tasyabbuh) dengan wanita atau wanita yang tasyabbuh dengan laki-laki. Maka siapa di antara laki-laki yang tasyabbuh dengan wanita, berarti ia terlaknat melalui lisan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Demikian pula sebaliknya...” (Syarah Riyadhish Shalihin, 4/288)

Dan hikmah dilaknatnya laki-laki yang tasyabbuh dengan wanita dan sebaliknya, wanita tasyabbuh dengan laki-laki, adalah karena mereka keluar/menyimpang dari sifat yang telah Allah Subhanahu wa Ta’ala tetapkan untuk mereka. (Qur’andansunnah.wordpress.com diakses pada tanggal 29 Mei 2018 pukul 19:37 WIB)

Transgender yang ada di jalan SM.Amin jelas telah melanggar kodrat yang ditentukan oleh Allah. Mereka berpenampilan layaknya seorang wanita dan melakukan pekerjaan yang tidak sepatutnya, dalam hal ini memberikan jasa pelayanan seksualitas bagi laki-laki. Sehingga bisa dikatakan mereka melakukan hubungan sejenis atau homoseksual. Menurut Soerjono Soekanto, Homoseksual adalah seseorang yang cenderung mengutamakan orang yang sejenis kelaminnya sebagai mitra seksual (Ihsan Dacholfany dk, 2016). Fitri Meliya Sari menyatakan Orang-orang transgender dapat saja mengidentifikasi dirinya sebagai heteroseksual, homoseksual, biseksual, panseksual, poliseksual atau aseksual.(Choirul Akrom, 2017)

Sejarah kelam mengenai hubungan sejenis yang telah diberitakan di Al-Qur’an menjadi bukti bagaimana hubungan sejenis ini dilarang oleh agama. Sebagaimana yang tercantum dalam Surat A’araaf ayat 80-81, yang artinya

*“Dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: “mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?” Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas”*

Kaum nabi Luth ‘alaihi sallam merupakan manusia paling fajir, manusia terburuk yang pernah ada dalam sejarah peradaban manusia, memiliki perilaku yang buruk, adanya kesyirikan yang mereka kerjakan serta perilaku-prilaku abnormal yang

menjadi perilaku terburuk yang pernah ada diantaranya yang belum pernah dikerjakan sebelumnya dalam sejarah manusia ialah dosa homoseksual yakni mendatangi laki-laki untuk memuaskan hasrat biologisnya. Mereka tidak lagi memiliki rasa malu untuk mengerjakan kemungkaran sehingga Allah binasakan mereka dengan menimpakan adzab dengan batu dari tanah yang terbakar yang telah diberi tanda oleh Allah *Shubhanahu wa ta'alla* untuk kaum yang telah melampaui batas. Sebagaimana Allah ta'ala rekam kejadian tersebut didalam firman-Nya QS. Huud ayat 82-83 yang artinya:

*“Maka tatkala datang azab kami, kami jadikan negeri kaum Luth itu yang diatas ke bawah (kami balikan), dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim”*

Hubungan sejenis jelas diharamkan oleh agama selain itu hubungan sejenis memiliki dampak-dampak negatif baik dari segi kesehatan maupun sosial. Sebagaimana yang diterangkan oleh Abdul Hamid El-Qudah, seorang Dokter Spesialis Penyakit Kelamin Menular dan AIDS di Asosiasi Kedokteran Islam Dunia (FIMA) menjelaskan sebagai berikut (Ihsan Dacholfany dk, 2016) :

1. Dampak Kesehatan

Dampak-dampak kesehatan yang ditimbulkan diantaranya adalah 78% pelaku homoseksual terjangkit penyakit kelamin menular. Rata-rata usia kaum gay adalah 42 tahun dan menurun menjadi 39 tahun jika korban AIDS dari golongan gay dimasukan kedalamnya. Sedangkan rata-rata usia lelaki yang menikah dan normal adalah 75 tahun. Rata-rata usia kaum lesbian adalah 45 tahun sedangkan rata-rata wanita yang bersuami dan normal 79 tahun.

2. Dampak Sosial

Beberapa dampak sosial yang ditimbulkan akibat LGBT adalah sebagai berikut: penelitian menyatakan “seorang gay mempunyai pasangan antara 20-106 orang per tahunnya. Sedangkan pasangan zina seseorang tidak lebih dari 8 orang seumur hidupnya”. 43% dari golongan kaum gay yang berhasil didata dan diteliti menyatakan bahwasanya selama hidupnya mereka melakukan homoseksual dengan lebih dari 500 orang. 28% melakukannya dengan lebih dari 1000 orang. 79 % dari mereka mengatakan bahwa pasangan homonya tersebut berasal dari orang yang tidak dikenalnya sama sekali. 70% dari mereka hanya merupakan pasangan kencan satu malam atau beberapa menit saja. Hal itu jelas-jelas melanggar nilai-nilai sosial masyarakat.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa Transgender yang ada di jalan SM. Amin melakukan pekerjaannya (mangkal) setiap hari jika memungkinkan. Sehingga tidak diketahui sudah berapa banyak Transgender tersebut bergonta ganti pasangan yang jika semakin banyak tentu akan meningkatkan resiko terkena penyakit kelamin dan tentunya melanggar nilai-nilai sosial yang ada.

2.

### Sikap Positif (Mendukung)

Sikap positif (mendukung) yang ditunjukkan oleh informan disebabkan oleh alasan HAM maupun didalam Hukum sendiri tidak mengatur kalau mereka tidak diperbolehkan. Apakah memang seperti ini pandangan hukum terkait fenomena Transgender di Jalan.SM Amin.

Menurut Zainal Asikin Hukum adalah akal tertinggi yang ditanamkan oleh alam dalam diri manusia untuk menetapkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Mira Fajri mengatakan, pada dasarnya dalam konteks negara hukum Indonesia, kita harus menimbang segala perilaku bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa dalam kacamata hukum. Artinya antar warga negara dapat saja berbeda pendapat dalam suatu hal. Namun, hal tersebut harus dikembalikan pada kajian hukum untuk mendapatkan status yuridisnya. apakah dapat dibenarkan ataukah tidak? Taat pada norma hukum positif (norma hukum yang sedang berlaku) adalah suatu konsepsi patriotisme yang paling utama sebagai sendi-sendi perilaku konstitusionalis dalam bernegara. Sebab dari sanalah dapat disemai keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum. (Choirul Akrom. 2017).

Indonesia memiliki Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mengatakan “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Dengan dalih HAM ini, kelompok transgender menganggap bahwa yang mereka lakukan itu sah, sebab hal itu juga soal pilihan hidup secara personal. Namun perlu digaris bawahi dari pengertian HAM itu jelas diketahui bahwa HAM itu adalah milik manusia yaitu laki-laki dan perempuan bukan waria, waria bukan anugerah Tuhan melainkan melawan takdir Tuhan.

Dalam konstitusi Indonesia memandang HAM memiliki batasan, dimana batasannya adalah tidak boleh bertentangan dengan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Indonesia memang bukan Negara yang berdasarkan Agama namun Pancasila jelas mengatakan dalam sila pertamanya “Ketuhanan Yang Maha Esa” sehingga agama menjadi penjaga sendi-sendi konstitusi dalam mewujudkan kehidupan demokrasi bangsa Indonesia. Begitu juga ditegaskan dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM pasal 70 yang menyatakan sebagai berikut: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban, umum dalam suatu masyarakat demokrasi”. Pasal 73 berbunyi “Hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepastian bangsa” (Ijah Ramadina, 2017)

Didalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Pekanbaru nomor 12 tahun 2008 tentang ketertiban sosial pasal 5 ayat 1 dan 2 menyatakan :

- (1) Dilarang setiap orang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan asusila oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai mata pencaharian;
- (2) Dilarang setiap orang atau badan membentuk dan atau mengadakan perkumpulan yang mengarah kepada perbuatan asusila dan secara normatif tidak bisa di terima oleh budaya masyarakat;

Di dalam PERDA tersebut jelas dinyatakan meskipun tidak secara gamblang menyatakan siapa saja yang melakukannya, tetapi secara fakta dan aktual di ketahui bahwa Transgender yang ada di jalan SM. Amin tersebut sudah mengarah kepada perbuatan asusila dan secara normatif tidak bisa di terima oleh budaya masyarakat.

### **Tindakan yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Riau terkait sikap yang ditunjukkannya terhadap fenomena Transgender tersebut**

#### **1. Sikap Negatif (Menolak)**

Tindakan yang ditunjukkan dari sikap negatif oleh informan berupa upaya melakukan regulasi baik kepada Dinsos, Satpol PP maupun langsung kepada RT setempat. Selain itu melakukan kampanye baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media sosial. Hal yang nyata langsung di tunjukan oleh informan kepada Transgender di jalan SM.Amin adalah dengan menghindari mereka, adanya yang di barengi dengan assem action maupun gangguan kepada mereka.

#### **2. Sikap Positif (Mendukung)**

Dari hasil penelitian diketahui bahwa tindakan yang ditunjukkan dari sikap positif oleh informan secara langsung memang belum ada namun lebih kepada menghargai jalan yang mereka pilih dengan membiarkan mereka dengan jalah hidup mereka. Hal tersebut dilakukan dikarenakan memang karena tidak kenal dengan Transgender di Jalan SM. Amin, selain itu ada ketakutan untuk menunjukkan dukungan karena pemikiran-pemikiran yang akan muncul oleh orang-orang yang berada dipihak kontra.

## **SIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **Simpulan**

Berdasarkan sejumlah temuan penelitian yang diuraikan pada bahasan sebelumnya maka secara umum dapat disimpulkan bahwa Sikap, Merujuk pada sub masalah penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat sikap negatif dan Positif yang ditunjukkan. Dimana Sikap negatif, adanya penolakan terhadap fenomena Transgender di jalan SM.Amin dengan berbagai alasan. Diantaranya karena Agama, Hukum, Kesehatan dan Sosial. Sedangkan terdapat juga Sikap Positif dengan alasan HAM namun pada

hakikatnya HAM juga mempunyai batasan yaitu tidak boleh bertentangan dengan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum.

2. Tindakan yang ditunjukkan dari sikap negatif oleh informan dapat berupa upaya melakukan regulasi baik kepada Dinsos, Satpol PP maupun langsung kepada RT setempat. Selain itu melakukan kampanye baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media sosial. Hal yang nyata langsung di tunjukan oleh informan kepada Transgender di jalan SM.Amin adalah dengan menghindari mereka, adanya yang di barengi dengan assem action maupun gannguan kepada mereka. Sedangkan dari sikap positif oleh informan secara langsung memang belum ada namun lebih kepada menghargai jalan yang mereka pilih dengan membiarkan mereka dengan jalah hidup mereka. Hal tersebut dilakukan dikarenakan memang karena tidak kenal dengan Transgender di Jalan SM. Amin, selain itu ada ketakutan untuk menunjukkan dukungan karena pemikiran-pemikiran yang akan muncul oleh orang-orang yang berada dipihak kontra.

## **Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian memberikan beberapa rekomendasi kepada mahasiswa, pemerintah, dan masyarakat untuk memperhatikan sebagai berikut:

1. Mahasiswa Universitas Riau agar dapat diberikan sosialisasi terkait Hakikat HAM memandang persoalan Transgender
2. Pemerintahan setempat agar dapat menegakan Perda Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008
3. Pihak Universitas Riau agar dapat memberikan penertiban untuk Transgender yang “mangkal” tepat di depan gerbang Universitas Riau
4. Pihak RT setempat agar dapat memberikan penertiban untuk warga Transgendernya.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah banyak memberi petunjuk, bimbingan, dorongan dan bantuan dalam penelitian laporan tugas akhir ini, terutama pada :

1. Bapak Prof. Dr. H.M.Nur Mustafa, M.Pd selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
2. Bapak Dr. Sumarno, M.Pd, M.Si Sebagai Sekretaris Jurusan Ilmu Pendidikan Sosial Pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.

3. Ibu Sri Erlinda, S.IP, M.Si, sebagai Koordinator Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Riau
4. Bapak Drs. Zahirman, MH selaku pembimbing I yang telah banyak membantu dalam memberikan bimbingan serta masukannya sehingga terselesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
5. Bapak Haryono, M.Pd selaku pembimbing II yang telah membimbing, mengarahkan, meluangkan waktu demi penyelesaian skripsi ini.
6. Dosen penguji yang selama ini telah memberikan bimbingan serta saran dan masukan, Ibu Sri Erlinda, S.IP, M.Si, Bapak Supentri, M.Pd, Bapak Dr. Gimin M.Pd
7. Bapak Jumili Arianto, S.Pd. M.H selaku Pembimbing Akademik
8. Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Riau Ibu Sri Erlinda, S.IP, M.Si, Bapak Drs. Zahirman, MH, Dr. Hambali, M.Si, Drs. Ahmad Eddison, M.Si, Jumili Arianto, S.Pd, MH, Supentri, M.Pd, Haryono, M.Pd, Separen, S.Pd, MH, Supriadi, M. Pd, Indra Prima Hardanai, SH, MH yang telah mengajar dan memberikan bekal berbagai ilmu pengetahuan selama proses pendidikan berlangsung.
9. Kepada Orang tua terkasih, Ibu dan Ayah yang sangat aku sayangi dan cintai serta kakak Yuvil Ikhsanes dan adek Rubia Ikhsanes, One, Uncu dan seluruh keluarga besar yang selama ini tak hentinya mengirim doa dan semangat untuk kelancaran ku dan penyemangat dalam hidupku

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Hanurwan, Fattah. 2010. *Psikologi Sosial Suatu Pengantar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Hariyanto, Sri Andri. 2010. *Komunikasi dan Sosialisasi Kaum Gay dalam Masyarakat*. Surakarta: Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret
- Akrom, Nur Choirul. 2017. *Transgender Dalam Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. Palembang: Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah
- Dacholfany, Ihsan dan Khoirurrijal. 2016. *Dampak LGBT Dan Antisipasi Di Masyarakat*. Jurnal Nizham. Vol. 5, No. 1
- Ramadina, Ijah. 2017. *Tinjauan Yuridis Terhadap Transgender*. Makassar: Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Maksar

Ruhghe, Sara dkk. 2014. *Studi Kualitatif Kepuasan Hidup Pria Transgender (Waria) Di Banda Aceh*". Jurnal Psikologi. Vol. 13, No. 1

Stieqlitz, K.A. 2010. *Development, Risk, And Resilience Of Transgender Youth*. Jurnal Of Association Of Nurses In AIDS care. Vol. 21, No.3

Al-Qur'an Nur Karim Surat Al – Hujurat ayat 13

Al-Qur'an Nur Karim Surat An – Nisa' Ayat 119

Al-Qur'an Nur Karim Surat A' Araaf ayat 80-81

Al-Qur'an Nur Karim Surat Huud ayat 82-83

<http://pekanbaru.tribunnews.com/2016/03/26/ini-alasan-walikota-pekanbaru-ubah-julukan-kota-bertuah-jadi-kota-madani> diakses pada tanggal 29/05/18 pukul 22:30 WIB)

<https://qurandansunnah.wordpress.com/2009/05/15/laki-laki-menyerupai-wanita-dan-wanita-menyerupai-laki-laki/> diakses pada tanggal 29 Mei 2018 pukul 19:37 WIB)